



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SINAR SURI CABANG FAKFAK, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, dalam hal ini diwakili oleh Markus Panginan, S.E., selaku Kepala Cabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/II/P/SSM/2023 Tanggal 14 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

PIMPINAN TOKO ISTANA AYAM atas nama BAPAK JEMMY, beralamat di Jalan Thumburuni Komplek Koperasi Polres Fakfak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

- a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 17, telah terjadi kesepakatan jual beli barang dagangan antara PT. Sinar Suri Cabang Fakfak dengan Pimpinan Toko Istana Ayam di Fakfak, dengan jenis, jumlah dan besaran harga barang dagangan semua kolektif sebagaimana tercantum dalam 30 (tiga puluh) Surat Jalan Pengiriman Pesanan dan atau Faktur Penjualan yang diberi nomor masing-masing sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Tagihan Istana Ayam terlampir (Bukti P.1);
- b. Bahwa besaran Nilai tagihan untuk jumlah barang sesuai 30 (tiga puluh) Surat Jalan/Faktur Tagihan tersebut huruf a,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 306.840.167,00 (Tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah);

II. Posita/Alasan Gugatan:

1. Setelah penyerahan barang-barang dagangan sesuai Faktur Penjualan sebagaimana diuraikan dalam bukti P1, Penggugat menugaskan karyawan atas nama YAN CHARLES ELON MASBAITUBUN menagih hak piutang secara lisan kepada Pimpinan Toko Istana Ayam atas dasar konsensus timbal balik, barang yang telah dibeli harus dibayar dengan itikad baik sesuai nilai yang ditetapkan (Pasal 1338 KUH Perdata), namun Pihak berhutang Pimpinan Toko Istana Ayam menolak membayar secara tunai dan membuat catatan yang isinya "Tolong dipotongkan Uang Deposito Saya" (Bukti P2), sementara PT. Sinar Suri bukanlah lembaga perbankan yang diminta untuk memotong deposito karena PT. Sinar Suri tidak mempunyai kesepakatan atau perjanjian dengan pihak bank yang dimaksud, terlebih PT. Sinar Suri hanya membuat perjanjian jual beli dengan Pimpinan Toko Istana Ayam (Pasal 1340 KUH Perdata) ;

2. Selanjutnya dengan itikad baik, Penggugat mengirimkan Nota Tagihan Hutang dengan Surat Nomor 001/SS-FF/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 (Bukti P.3) yang berfungsi sebagai Somasi I, namun Tergugat ingkar janji, tidak membayar hutang dimaksud;

3. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 Penggugat membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Somasi II yang berfungsi juga sebagai Nota Tagihan Hutang, dengan Surat Nomor 002/SS-FF/II/2023 (Bukti P.4), ternyata Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajiban kesepakatan jual beli yang berlaku sebagai undang-undang di antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 1338 KUH Perdata);

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Usaha Perusahaan PT. Sinar Suri Cabang Fakfak dikelola dengan manajemen bisnis yang sangat membutuhkan kelancaran proses transaksi baik penyediaan barang maupun operasional pendistribusian barang kepada nasabah. Jika kewajiban nasabah tidak membayar hutang dalam jumlah yang besar akan berdampak menghambat perputaran ekonomi daerah dan menghambat kelancaran manajemen pengelolaan usaha Perusahaan, maka akan sangat merugikan pihak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Oleh karena itu selain Tergugat harus segera memenuhi kewajiban kesepakatan jual beli barang dagangan yang menjadi hutangnya kepada Penggugat, Tergugat juga harus menanggung beban kerugian Penggugat selama sebulan;

Semua biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk membiayai proses transaksi, termasuk kewajiban bunga perbankan untuk sejumlah tagihan piutang yang seharusnya bila ditabung di Bank menghasilkan keuntungan yang seluruhnya ditetapkan sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban Tergugat dalam putusan Majelis Hakim;

IV. Petitem/Tuntutan:

Berdasarkan uraian pokok gugatan, alasan gugatan ini diajukan dan kerugian yang harus ditanggung perusahaan sebagai Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat atau berkenan memutuskan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat segera membayar hutangnya senilai Rp. 306.840.167 (Tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Sebagai jaminan pelaksanaan perikatan (Pasal 1249, 1304 dan Pasal 1307 KUH Perdata) atau jika Tergugat lalai dan terlambat membayar kewajibannya, maka Tergugat dikenakan denda per hari sebesar 10 % dari nilai perjanjian atau sebesar Rp. 30.684.016,70 (Tiga puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam belas rupiah tujuh puluh per seratus) sejak Perkara ini didaftarkan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan datang sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana seluruh isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Benar adanya saya ada mengorder barang pada PT. Sinar Suri sebesar Rp. 306.840.167 (tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). Adapun kendala yang saya hadapi saat ini adalah:

1. Barang yang saya ambil dari PT. Sinar Suri belum terjual semua;
2. Uang tunai yang saya punya tersimpan dalam rekening Bank Arfindo, Saya mengerti bila PT. Sinar Suri dan Bank Arfindo adalah perusahaan yang beda, akan tetapi Pemegang Saham atau pemilik ke 2 perusahaan tersebut adalah orang yang sama;

Saya ingin menyelesaikan dan mau membayar pengambilan barang tersebut dengan beberapa alternatif yang saya tawarkan:

1. Dengan cara membayar angsuran sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) perbulan yang akan saya bayarkan dengan membuka Cek BRI sebanyak 3 lembar dan dapat dicairkan pada tanggal. 05 April 2023, Tanggal. 05 Mei 2023, dan Tanggal 05 Juni 2023;
2. Apabila PT. Sinar Suri ingin saya dapat menyelesaikan akhir Maret 2023 bisa saya lakukan pembayaran dengan cara transferkan uang yang terdapat di Bank Arfindo Cabang Fakfak ke Rekening Bank PT. Sinar Suri;

Mohon kiranya Bapak Hakim Yang Mulia dapat memberikan saya solusi yang terbaik, karena sesungguhnya saya sekarang ini sedang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan uang yang tertahan di Bank Arfindo yang seharusnya bisa saya bayarkan kepada PT. Sinar Suri yang pada kenyataannya kedua perusahaan tersebut adalah milik dari bapak Ferry;

Apabila dari ke 2 usulan saya belum dapat diterima oleh PT. Sinar Suri dan ingin dilanjutkan proses pengadilan, saya sebagai Tergugat hanya bisa mengikuti saja dan saya serahkan sepenuhnya kepada keputusan dari Bapak Hakim;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-34 dan seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya yang masing-masing adalah sebagai berikut;

- P-1** : Rekapitulasi Daftar Tagihan Istana Ayam;
- P-2** : Catatan "*Tolong dipotongkan Uang Deposito Saya*";
- P-3** : Surat Nomor: 001/SS-FF/II/2023, Tertanggal 19 Januari 2023 tentang Somasi I;
- P-4** : Surat Nomor: 002/SS-FF/II/2023, Tertanggal 25 Januari 2023 tentang Somasi II;
- P-5** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XC00006 tanggal 3 Januari 2023 dengan jumlah Rp22.752.000,00;
- P-6** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XC00040 tanggal 3 Januari 2023 dengan jumlah Rp4.608.000,00;
- P-7** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XD00059 tanggal 4 Januari 2023 dengan jumlah Rp1.050.000,00;
- P-8** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XD00079 tanggal 4 Januari 2023 dengan jumlah Rp6.016.200,00;
- P-9** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XD00015 tanggal 4 Januari 2023 dengan jumlah Rp21.333.000,00;
- P-10** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XD00021 tanggal 4 Januari 2023 dengan jumlah Rp27.324.000,00;
- P-11** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XD00040 tanggal 4 Januari 2023 dengan jumlah Rp751.000,00;
- P-12** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XD00038 tanggal 4 Januari 2023 dengan jumlah Rp6.032.000,00;
- P-13** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XF00034 tanggal 6 Januari 2023 dengan jumlah Rp77.400.000,00;
- P-14** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XF00023 tanggal 6 Januari 2023 dengan jumlah Rp24.369.000,00;
- P-15** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XI00046 tanggal 9 Januari 2023 dengan jumlah Rp4.582.500,00;
- P-16** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XI00043 tanggal 9 Januari 2023 dengan jumlah Rp9.450.000,00;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-17** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XI00045 tanggal 9 Januari 2023 dengan jumlah Rp959.500,00;
- P-18** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/XI00044 tanggal 9 Januari 2023 dengan jumlah Rp822.500,00;
- P-19** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AX00041 tanggal 10 Januari 2023 dengan jumlah Rp5.376.000,00;
- P-20** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AX00042 tanggal 10 Januari 2023 dengan jumlah Rp10.394.200,00;
- P-21** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AA00057 tanggal 11 Januari 2023 dengan jumlah Rp5.400.000,00;
- P-22** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AA00023 tanggal 11 Januari 2023 dengan jumlah Rp 2.675.000,00;
- P-23** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AA00021 tanggal 11 Januari 2023 dengan jumlah Rp1.130.167,00;
- P-24** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AB00070 tanggal 12 Januari 2023 dengan jumlah Rp6.702.000,00;
- P-25** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AB00070 tanggal 12 Januari 2023 dengan jumlah Rp6.615.000,00;
- P-26** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AB00033 tanggal 12 Januari 2023 dengan jumlah Rp1.386.500,00;
- P-27** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AC00043 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp4.729.600,00;
- P-28** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AC00068 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp7.100.000,00;
- P-29** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AC00030 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp5.225.000,00;
- P-30** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AD00018 tanggal 14 Januari 2023 dengan jumlah Rp9.870.000,00;
- P-31** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AF00061 tanggal 16 Januari 2023 dengan jumlah Rp14.007.000,00;
- P-32** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AG00066 tanggal 17 Januari 2023 dengan jumlah Rp5.700.000,00;
- P-33** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AG00007 tanggal 17 Januari 2023 dengan jumlah Rp5.600.000,00;
- P-34** : Surat Jalan/Faktur Penjualan Nomor AA003/13/FP/2301/AG00034 tanggal 17 Januari 2023 dengan jumlah Rp7.480.000,00;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya juga telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda **T-1** yakni berupa fotokopi buku tabungan Tergugat di Bank Arfindo yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki simpanan dana di Bank Arfindo sebesar Rp311.043.575,53 (tiga ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dimana bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Yan Charles Elon, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pimpinan Saksi di kantor tempat Saksi bekerja yakni PT. Sinar Suri Cabang Fakfak sedangkan Tergugat adalah pemilik Toko Istana Ayam yang merupakan pelanggan PT. Sinar Suri Cabang Fakfak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang tidak membayar tagihan Penggugat padahal sebelumnya Tergugat sudah beberapa kali memesan dan membeli barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat adalah barang-barang *consumer goods* yang kebanyakan adalah produk-produk Mayora;
- Bahwa jumlah tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp306.840.167,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tagihan tersebut karena Saksi sendirilah yang ditugaskan oleh Penggugat untuk menagih pembayaran kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau membayar dengan mengatakan alasan "*potong saja dari tabungan saya di Bank Arfindo*" dan selain dikatakan secara langsung, Tergugat juga menuliskan di faktur penjualan dengan tulisan "*tolong dipotongkan uang deposito saya*";
- Bahwa seluruh tagihan Penggugat kepada Tergugat sudah melewati tanggal jatuh tempo dan Penggugat sudah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat agar Tergugat mau

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kewajibannya namun hingga saat ini Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah lama membeli barang dari Penggugat dan salah satu pelanggan terbaik Penggugat dan sebelumnya tidak pernah bermasalah mengenai pembayaran kepada Penggugat;

- Bahwa pemilik PT. Sinar Suri dan Bank Arfindo adalah orang yang sama yakni Ferry Winarto;

2. Bida Rumakat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah pimpinan Saksi di kantor tempat Saksi bekerja yakni PT. Sinar Suri Cabang Fakfak sedangkan Tergugat adalah pemilik Toko Istana Ayam yang adalah pelanggan PT. Sinar Suri Cabang Fakfak;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang tidak membayar beberapa tagihan Penggugat padahal Tergugat telah memesan dan membeli barang-barang milik Penggugat;

- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat adalah barang-barang *consumer goods*;

- Bahwa jumlah tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp306.840.167,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa seluruh tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah tagihan Penggugat kepada Tergugat karena Saksi adalah pegawai yang menangani administrasi di PT. Sinar Suri Cabang Fakfak;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat agar Tergugat mau membayar tagihannya namun sampai saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya tersebut;

- Bahwa cara jual beli antara Penggugat dan Tergugat atau dengan pembeli lainnya adalah, sales Penggugat menawarkan barang berikut harga-harga barang dan jangka waktu pembayaran kepada Tergugat atau pembeli kemudian Tergugat atau pembeli apabila setuju kemudian memesan barang, kemudian sales meneruskan pesanan tersebut kepada admin, kemudian admin menginput ke dalam sistem dan



menerbitkan surat jalan dan faktur penjualan agar barang dapat keluar dari gudang kemudian barang tersebut kemudian dikirimkan kepada Tergugat atau pembeli dan Tergugat ataupun pembeli yang lainnya menandatangani surat jalan dan faktur penjualan tersebut;

- Bahwa di dalam surat jalan dan faktur penjualan terdapat ketentuan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran adalah 14 (empat belas) hari sejak surat jalan atau faktur penjualan ditandatangani;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat baru kali ini bermasalah dengan pembayarannya;
- Bahwa pemilik PT. Sinar Suri dan Bank Arfindo adalah sama yakni Saudara Ferry Winarto;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan Saksi dan hanya menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat memesan barang dari Penggugat dengan total pesanan sebesar Rp306.840.167,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana surat jalan dan faktur penjualan Penggugat dan belum membayarnya;
2. Bahwa Tergugat belum membayar pesanan barang dari Penggugat karena alasan sebagaimana jawaban Tergugat;
3. Bahwa tidak ada Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat namun di surat jalan dan faktur penjualan yang diterbitkan oleh Penggugat memang tertulis bahwa tanggal jatuh tempo adalah 14 (empat belas) hari setelah barang di terima dan Tergugat menandatangani setiap surat jalan dan faktur penjualan tersebut dan memang seluruh tagihan tersebut telah melewati tanggal jatuh tempo;
4. Bahwa Tergugat meminta agar permasalahan ini diselesaikan dengan perdamaian dan agar diberikan kesempatan untuk mencicil pembayaran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam Pasal 283 RBg yang berbunyi bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, sehingga siapa yang mendalilkan harus diberikan beban pembuktian secara adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perumusan masalah antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim akan mengkualifisir hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat terhadap isi dari gugatan Penggugat sehingga menurut hukum hal yang tidak disangkal dianggap telah terbukti yang mana hal-hal tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah beberapa kali memesan barang dari Penggugat dengan total pesanan sebesar Rp306.840.167,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan belum membayar pesanan tersebut;
2. Bahwa benar di surat jalan dan faktur penjualan yang diterbitkan oleh Penggugat memang tertulis bahwa tanggal jatuh tempo adalah 14 (empat belas) hari setelah barang di terima dan Tergugat menandatangani setiap surat jalan dan faktur penjualan tersebut dan seluruh tagihan Penggugat adalah telah melewati tanggal jatuh tempo;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang telah terbukti tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat adalah memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sehingga untuk dapat mengabulkan petitum tersebut maka Hakim haruslah mempertimbangkan petitum-petitum pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal petitum angka 2 Penggugat yaitu permohonan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara etimologi wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *"wanprestatie"* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *"default"* atau *"non fulfillment"* atau disebut juga dengan istilah *"breach of*



contract” yang pada intinya mengandung arti tidak dipenuhinya “prestasi” atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang dilahirkan dari suatu persetujuan ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah terdiri dari perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah Tergugat telah memenuhi prestasinya atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di persidangan terungkap bahwa Tergugat telah menandatangani surat jalan dan faktur penjualan yang diterbitkan oleh Penggugat dimana di dalam bukti surat-surat tersebut terdapat ketentuan tentang hal-hal apa yang dipesan, kepada siapa dan oleh siapa pesanan tersebut, dan jangka waktu pembayarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti surat-surat yang ada tersebut terdapat hal-hal yang diatur dan ternyata pula menurut Hakim apa yang diatur di dalam bukti surat-surat tersebut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar telah terdapat perikatan yang mana perikatan tersebut adalah perikatan yang timbul karena persetujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah lalai melaksanakan prestasinya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di persidangan terungkap bahwa Tergugat telah beberapa kali memesan barang dari Penggugat dan barang tersebut telah diterima oleh Tergugat namun Tergugat belum membayar pesanan-pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tergugat yang belum membayar pesanan-pesanan tersebut, Hakim kemudian memperhatikan bukti surat-surat Penggugat yang bertanda P-5 sampai dengan bertanda P-34 dimana dari bukti surat-surat tersebut diketahui bahwa Tergugat telah menerima barang dari Penggugat sejak tanggal 3 Januari 2023 hingga tanggal 17 Januari 2023 yang mana dalam bukti surat-surat tersebut disebutkan bahwa tanggal jatuh tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal bukti penerimaan ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata hingga tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Penggugat mengirimkan 2 (dua) surat peringatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan, Tergugat belum juga memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap Tergugat yang sebelumnya telah diingatkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk memenuhi kewajibannya maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah telah lalai melakukan prestasinya yaitu prestasi “untuk memberikan sesuatu” berupa pembayaran uang yang telah jatuh tempo sebesar Rp306.840.167,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat yaitu memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya sehingga oleh karenanya terhadap petitum tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 Penggugat adalah juga beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal petitum angka 4 Penggugat yakni memohon kepada Hakim agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang jaminan pelaksanaan perikatan (Pasal 1249, Pasal 1304 dan Pasal 1307 KUH Perdata) atau jika Tergugat lalai dan terlambat membayar kewajibannya, maka Tergugat dikenakan denda per hari sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian atau sebesar Rp30.684.016,70 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam belas rupiah tujuh puluh sen) sejak Perkara ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah salah memahami atau tidak mengerti apa yang dimaksud Pasal 1249, Pasal 1304 dan Pasal 1307 KUH Perdata sehingga terhadap hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain pada petitum angka 4 Penggugat yakni jika Tergugat lalai dan terlambat membayar kewajibannya, maka Tergugat dikenakan denda per hari sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebesar Rp30.684.016,70 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam belas rupiah tujuh puluh sen) sejak perkara ini didaftarkan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan pokok dalam perkara ini adalah pembayaran sejumlah uang sebagaimana petitum angka 3 yang telah dikabulkan oleh Hakim maka terkait dengan petitum angka 4 adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi *"Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan, akan dihukum membayar biaya"* maka oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya petitum angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya sehingga petitum angka 1 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Hakim menerima hal tersebut dan beranggapan bahwa Tergugat sebenarnya memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat namun hal tersebut tidak berarti mengesampingkan peristiwa wanprestasi yang telah terjadi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar hutangnya senilai Rp306.840.167,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh REYNOLD. S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADOLFINA DURIAN, S.KOM.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ADOLFINA DURIAN, S.KOM.,S.H.

REYNOLD. S.E.M.P. NABABAN, S.H.,

Perincian biaya:

Panjar Perkara	Rp 690.000,00
PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses/Alat tulis kantor	Rp 100.000,00
Relaas panggilan	Rp 100.000,00
Sumpah	Rp 100.000,00
Pemeriksaan Setempat.	Rp 0
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Sisa	Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Ffk